



PUTUSAN

Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Swasta TK Islam Terpadu/SD Islam Terpadu Al-Ilmu Tanwirussunnah, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta (Finance), tempat tinggal di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 16 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 06 April 2008 dan tercatat pada PPN. KUA. Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/45/IV/2008 tanggal 21 April 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

Hal 1 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, tanggal lahir 08 Januari 2009.
 - ANAK, tanggal lahir 09 September 2011.
 - ANAK, tanggal lahir 19 Maret 2013.
4. Bahwa bermula sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat yang harus menafkahi kebutuhan dalam rumah tangga termasuk untuk biaya pendidikan anak;
 - Tergugat tidak membantu Penggugat untuk melakukan kegiatan sehari-hari misalnya Penggugat sendiri yang harus selalu mengangkat air dari rumah tetangga ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
 - Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan mencekik dan mendorong.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat/kuasanya telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Hakim Drs. Muhammad Thamrin A, M.H.

Hal 3 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks



dari laporan mediator tertanggal 20 juni 2016 ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan, tetapi diserahkan setelah acara persidangan sudah sampai pada pembuktian, selengkapanya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/45/IV/2008 tanggal 21 April 2008, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-Saksi :

1. Nama : **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pensinan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 April 2008 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 8 tahun 1 bulan bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saat sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang,

Hal 4 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks



selanjutnya Tergugat memukul Penggugat, saksi melihat memar di dada kiri Penggugat menurut Penggugat akibat dipukul Tergugat.

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2016 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

2. Nama : **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 April 2008 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 8 tahun 1 bulan bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selama satu tahun lebih, selanjutnya Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam urusan rumah tangga serta Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan mendorong Penggugat sampai kesakitan.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Hal 5 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2016 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh mediator Drs. Muhammad Thamrin A, M.H. dari laporan mediator tertanggal 20 Juni 2016 ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra*

Hal 6 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks



Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat yang harus menafkahi kebutuhan dalam rumah tangga termasuk untuk biaya pendidikan anak, Tergugat tidak membantu Penggugat untuk melakukan kegiatan sehari-hari misalnya Penggugat sendiri yang harus selalu mengangkat air dari rumah tetangga ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan mencekik dan mendorong, akhirnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis, akan tetapi diserahkan setelah agenda persidangan sudah sampai kepada pembuktian, sehingga majelis hakim tidak lagi memperimbangkan jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu : Antara Penggugat dan

Hal 7 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2016 karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi ke II adalah dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat.
- Bahwa akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2016 karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat.
- Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 8 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu akibat dari Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah rukun kembali dan tidak ada lagi komunikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan

Hal 9 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks



bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan:

درء المفساد مقّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian

Hal 10 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks



dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar dan Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Imbalo, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **H.**

Hal 11 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks



Abdul Hanan, SH., MH. dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Andi Muhammad Yahya Chalid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, SH., MH.

Drs. H. Imbalo, SH., MH.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.1.400.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.1.491.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 Dari 12 Put. Nomor 977/Pdt.G/2016/PA Mks